

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

¹Andini Seftiani, ²Iftitah Rizky W. P., ³Nendra Suparman, ⁴Rismawati Gea

^{1,2,3,4} Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

¹andiniidini@gmail.com, ²iftitahwposumah@gmail.com, ³nendra08suparman@gmail.com,

⁴rismageaa0@gmail.com

ABSTRAK

Sampah adalah sisa dari sesuatu yang telah digunakan oleh manusia baik dalam bentuk sampah padat maupun cair. Sampah dapat menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik dan dibuang di tempat yang tidak semestinya. Terutama jika sampah dibiarkan menumpuk tanpa pengelolaan yang terstruktur, hal itu dapat menimbulkan bau tidak sedap dan mengundang berbagai macam penyakit yang berpengaruh pada kesehatan, serta dalam aspek lingkungan jika sampah tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan banjir. (Ririen Prihandarini, 2023). Sosialisasi terkait dengan pengurangan sampah dan kegiatan penanganannya telah banyak dilakukan, yaitu dengan kegiatan pelatihan pengelolaan sampah melalui sekolah, pemerintah, daerah, dan organisasi berbasis lingkungan lainnya, salah satunya melalui pembentukan Bank Sampah. Banyak orang meremehkan sampah dan banyak juga yang menganggap sampah sebagai masalah, karena setiap hari, bulan, dan bahkan setiap tahun jumlah sampah terus meningkat karena manusia adalah makhluk konsumtif. Setiap hari sampah dihasilkan dari keluarga/rumah tangga, yang dalam hal kuantitas atau jumlah biasanya menduduki posisi tertinggi, sampah rumah sakit dan industri yang sangat berbahaya, serta sampah dari tempat umum seperti terminal, pasar, tempat hiburan, sekolah, kantor, dan lain-lain. Saat ini, masih banyak tempat pembuangan sampah ilegal yang digunakan sebagai tempat penimbunan dan pembakaran. Setelah 15 tahun berdiri, urbanisasi dan pengelolaan sampah masih menjadi masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Hal ini terlihat dari banyaknya sampah yang berserakan akibat pembuangan sampah sembarangan, rendahnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan membuat banyak tumpukan sampah yang tidak berada di tempat yang tepat. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti terinspirasi untuk mengkaji lebih dalam dengan judul: Efektivitas Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Kota Tangerang Selatan.

Kata Kunci: Sampah; Pengelolaan Sampah; Efektivitas.

ABSTRACT

Waste is the residue of something that has been used by humans both in the form of solid waste and liquid waste. Waste can cause adverse effects on health and the environment if it is not managed properly and disposed of out of place. Especially if waste is allowed to accumulate without structured management, it can cause unpleasant odors and invite various kinds of diseases that affect health, then in terms of environmental aspects if waste is not properly conditioned it can cause flooding. (Ririen Prihandarini, 2023). Socialization related to waste reduction and handling activities has been widely carried out, namely with waste management training activities through schools, government, regions and other environment-based organizations, one of which is through the formation of Waste Banks. Many people underestimate waste and many also consider waste a problem, because every day, month and even every year the amount of waste continues to increase because humans are consumptive creatures. Every day waste is generated from families/households, which in terms of quantity or number usually occupies the highest position, hospital and industrial waste which is very dangerous, as well as waste from public places such as terminals, markets, entertainment venues, schools, offices, and others. Currently, there are still many illegal waste bins that are used as dumping and burning sites. After 15 years of existence, urbanization and waste management are still problems that cannot be solved by the South Tangerang City Government. This can be seen from the many garbage scattered as a result of throwing garbage out of place, the low level of awareness of environmental cleanliness by the community makes many piles of garbage that are not in the right place. Currently, there are still many illegal waste bins that are used as dumping and burning sites. After 15 years of existence, urbanization and waste management are still problems that cannot be solved by the South Tangerang City Government. This can be seen from the many garbage scattered

as a result of throwing garbage out of place, the low level of awareness of environmental cleanliness by the community makes many piles of garbage that are not in the right place. Based on the explanation above, the researcher was inspired to examine more deeply with the title: The Effectiveness of Law Enforcement in Waste Management Based on South Tangerang City Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning Waste Management.

Keywords: Waste; Waste Management; Effectiveness.

PENDAHULUAN

Sampah merupakan sisa dari sesuatu yang telah digunakan oleh manusia baik berupa sampah yang berbentuk padat maupun sampah yang berbentuk cair. Sampah dapat menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan maupun bagi lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik serta dibuang tidak pada tempatnya. Terlebih apabila sampah dibiarkan menumpuk tanpa pengelolaan yang terstruktur dapat menyebabkan bau tidak sedap dan mengundang berbagai macam penyakit yang berpengaruh pada kesehatan, kemudian dalam segi aspek lingkungan apabila sampah tidak dikondisikan dengan baik dapat menyebabkan banjir. (Ririen Prihandarini, 2023).

Sampah terdiri dari dua jenis yaitu sampah organik dan anorganik. Kedua jenis sampah tersebut, menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga perlu adanya pengelolaan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sampah yang merupakan sisa aktivitas manusia setiap hari sering kali menjadi penyebab kotornya lingkungan. Peran manusia sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya, lingkungan yang kotor maupun bersih memang tercipta dari sebuah tindakan manusia itu sendiri. (Cahyo Prayogo, Novi Arfarita, 2022).

Sosialisasi terkait kegiatan pengurangan dan penanganan sampah telah banyak dilakukan yaitu dengan kegiatan pelatihan pengelolaan sampah melalui sekolah, pemerintah, daerah dan organisasi-organisasi berbasis lingkungan lainnya, salah satunya adalah melalui pembentukan Bank Sampah. Sebagian besar orang yang berpendidikan, termasuk anak sekolah sangat menunjukkan kepedulian terhadap masalah sampah terutama dilingkungan sekitar. Bank sampah merupakan tempat pengelolaan sampah yang menerapkan sistem 3R dan penyetoran sejumlah sampah kebadan yang dibentuk dan disepakati bersama masyarakat setempat untuk menampung sampah yang memiliki nilai ekonomi, ditabung sampai pada jumlah dan waktu tertentu, lalu ditukar dengan sejumlah uang. (Ahmad Syakir, Jacobus Samidjo. 2020).

Banyak sebagian orang yang menyepelkan sampah dan banyak juga yang menganggap sampah merupakan sebuah permasalahan, karena setiap hari, bulan bahkan setiap tahun jumlah sampah terus meningkat karena sejatinya manusia merupakan makhluk yang konsumtif. Setiap hari sampah dihasilkan dari keluarga/rumah tangga, yang dari sisi kuantitas atau jumlah biasanya menempati posisi tertinggi, sampah rumah sakit dan industri yang sangat berbahaya, juga

sampah dari tempat- tempat umum misalnya terminal, pasar, tempat hiburan, sekolah, kantor, dan lain lain.

Pemanfaatan sampah harus diprioritaskan sebelum terjadinya pencemaran lingkungan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dalam hal ini diperlukannya kebijakan pengelolaan sampah yang sistematis, menyeluruh serta diharapkan inovasi baru yang mana sampah dapat menjadi barang yang berguna. Dalam Undang- Undang RI Tahun 2008 Nomor 18 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa pengelolaan sampah bertujuan agar menjadikan sampah sebagai sumber daya yang dapat digunakan.

Berdasarkan tujuan inilah, maka pemerintah tidak hanya gencar mensosialisasikan mengenai kebersihan lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari- hari tetapi juga berupaya untuk mengubah pola pikir masyarakat yang masih menggunakan sistem kumpul-angkut-buang sebagai solusi pengurangan sampah. Pola pikir masyarakat diarahkan pada kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan 3R yaitu (reuse, reduce, dan recycle), sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Saat ini masih banyak tempat sampah ilegal yang dijadikan sebagai tempat pembuangan dan pembakaran sampah. 15 Tahun berdiri, urbanisasi dan pengelolaan sampah masih menjadi masalah yang belum bisa di selesaikan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyak sampah berserakan akibat dari membuang sampah tidak pada tempatnya, rendahnya tingkat kesadaran kebersihan lingkungan oleh masyarakat menjadikan banyaknya tumpukan sampah yang tidak pada tempat seharusnya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti terinspirasi untuk meneliti lebih dalam dengan judul: Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan metode studi analisis. Pengambilan data melalui dokumen yakni Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan dan hasil-hasil jurnal penelitian terdahulu serta pengamatan mengenai peristiwa dari berbagai fakta lapangan di kawasan obyek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Memiliki Tujuan Untuk Meningkatkan

Efektivitas Pengelolaan Sampah Di Kota Tangerang Selatan, Dalam Ketentuan Pasal 6 sebagai berikut:

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran budaya Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi penanganan Sampah;
- c. Melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah;
- d. Melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan Pengelolaan Sampah memfasilitasi pengembangan Pengelolaan Sampah;
- e. Melaksanakan Pengelolaan Sampah;
- f. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah;
- g. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada Masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah;
- h. Melakukan koordinasi antar lembaga Pemerintah, Masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah; dan
- i. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran Masyarakat dan/atau Badan usaha dalam pengurangan penggunaan kantong, wadah dan/atau kemasan plastik.

Peraturan yang dibuat Pemerintah mengenai Pengelolaan sampah sudah cukup tegas dan jelas. Dalam aturan tersebut Pemerintah memberikan kewajiban Bagi Masyarakat Dan Pengusaha untuk mengelola sampah di lingkungan masing – masing melalui program yang telah dibuat. Peraturan ini juga dapat memicu terbentuknya Bank Sampah di lingkungan RT/RW , yang dapat membantu dalam pengelolaan sampah yang lebih efektif. Oleh karena itu, penting untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mereka memahami dan patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah.

Namun, implementasi Peraturan ini masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam hal pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang aturan yang telah ditetapkan. Permasalahan sampah ini juga menjadi urgensi bagi Kota Tangerang Selatan. Salah satu contoh upaya yang dilakukan dari Pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah adalah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pengurangan sampah plastik.

Salah satu kunci pengelolaan sampah saat ini adalah dengan mengubah gaya hidup dan meninggalkan budaya konsumtif yang berandil besar dalam mendongkrak volume sampah. Namun perubahan gaya hidup masyarakat saat ini sudah mendesak. Maka di sinialah dibutuhkan peran pemerintah yang memiliki sumber daya untuk melakukan rekayasa sosial.

Banyak sekali oknum yang membuang sampah di pinggir jalan atau dilahan kosong yang memang bukan tempat seharusnya, ketika terjadi penumpukan sampah baru dilingkungan masyarakat dan dilakukan pengaduan tetapi Dinas terkait juga tidak merespon. Selain itu petugas kebersihan yang bertugas untuk mengangkut sampah terkadang kurang memperhatikan ke beberapa titik, sehingga cukup banyak sampah yang tertinggal. Sampah yang tertinggal ini tentu saja sangat mengganggu, selain membuat lingkungan menjadi kotor sampah-sampah ini pun juga dapat mengeluarkan bau yang tidak sedap sehingga mengganggu pernapasan warga sekitar dan bisa berakibat buruk bagi kesehatan.

Disisi lain sampah-sampah ini juga mencemari kebersihan jalanan sehingga tidak nyaman untuk dipandang mata. Banyaknya masyarakat maupun petugas kebersihan yang terkadang masih abai terhadap pengelolaan dan penanganan sampah ini menunjukkan bahwa efektivitas dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Masih Belum Stabil.

Faktor yang paling menonjol dari rendahnya efektivitas ini adalah kurang tegasnya Pemerintah untuk menindak dan memberikan sanksi terhadap mereka yang masih kurang memperhatikan terkait penanganan sampah ini. Selain itu fasilitas yang harusnya diberikan seperti tempat sampah yang terpisah antara organik dan anorganik juga harus diperhatikan. Agar sampah yang masih bisa diurai dan tidak bisa diurai ini lebih mudah dalam mengelolanya. (Agus Rahmanto, Wahyu Krisna, Widy Angga Windyantoto, 2021). Tempat sampah pun juga harus disediakan lebih banyak tidak hanya dititik-titik tertentu saja.

Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan Sampah Sangatlah Penting Untuk Menjaga Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan, Serta Kesehatan Masyarakat. Dalam Konteks Ini, Beberapa Faktor. Dapat Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan Sampah, diantaranya adalah:

1. Kebijakan Dan Peraturan Yang Jelas

Untuk Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan Sampah, Diperlukan Kebijakan Dan Peraturan Yang Jelas Dan Mudah Dipahami Oleh Masyarakat. Kebijakan Dan Peraturan Ini Harus Mencakup Ketentuan Tentang Jenis Sampah Yang Dihasilkan, Cara Pengelolaan Sampah Yang Tepat, Serta Sanksi Bagi Melanggar Peraturan.

2. Pengawasan Yang Ketat

Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan Sampah, Pengawasan Yang Ketat Dari Pihak Berwenang Sangatlah Penting. Pihak Berwenang Harus Memantau Secara Rutin Untuk Memastikan Bahwa masyarakat telah Mengikuti Kebijakan Dan Peraturan Yang Telah Ditetapkan.

3. Sanksi Yang Tegas

Sanksi Yang Tegas Bagi masyarakat Yang Melanggar Peraturan Adalah Hal Yang Penting Dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Dalam

Pengelolaan Sampah. Sanksi Yang Diberikan Harus Sesuai Dengan Tingkat Pelanggaran Yang Dilakukan, Sehingga Dapat Memberikan Efek Jera.

4. Edukasi Dan Sosialisasi

Edukasi Dan Sosialisasi Kepada Masyarakat Juga Sangat Penting Untuk Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan Sampah. Dengan Cara Ini, Masyarakat Akan Lebih Memahami Pentingnya Menjaga Kebersihan Lingkungan Dan Kesehatan Masyarakat, Serta Akan Lebih Patuh Terhadap Peraturan Yang Telah Ditetapkan.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Memiliki Tujuan Untuk Meningkatkan Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kota Tangerang Selatan. Namun, Implementasi Peraturan Tersebut Menghadapi Beberapa Kendala Yang Dapat Mempengaruhi Efektivitasnya. Berikut Ini Adalah Analisis Kendala Implementasi Peraturan Daerah Tersebut:

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat. Salah Satu Kendala Utama Dalam Implementasi Peraturan Adalah Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terkait Pentingnya Pengelolaan Sampah Yang Baik. Masyarakat Sering Kali Kurang Memahami Dampak Negatif Dari Pengelolaan Sampah Yang Buruk Terhadap Lingkungan Dan Kesehatan. Kurangnya Kesadaran Ini Dapat Menyebabkan Masyarakat Enggan Untuk Mematuhi Peraturan Dan Tidak Mengikuti Praktik Pengelolaan Sampah Yang Benar.
2. Infrastruktur Yang Tidak Memadai Implementasi Peraturan Juga Terhambat Oleh Kurangnya Infrastruktur Yang Memadai Untuk Pengelolaan Sampah. Ketidaksiediaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Seperti Tempat Pembuangan Akhir Yang Sesuai, Fasilitas Daur Ulang, Dan Sarana Pengangkutan Sampah Yang Memadai Dapat Menghambat Pelaksanaan Peraturan. Tanpa Infrastruktur Yang Memadai, Sulit Untuk Mencapai Tujuan Pengelolaan Sampah Yang Baik.
3. Kurangnya Anggaran Dan Sumber Daya Manusia Kendala Lainnya Adalah Keterbatasan Anggaran Dan Sumber Daya Manusia Yang Dialokasikan Untuk Implementasi Peraturan. Upaya Pengelolaan Sampah Yang Efektif Memerlukan Investasi Dalam Infrastruktur, Pelatihan, Kampanye Kesadaran, Dan Penegakan Hukum. Jika Anggaran Terbatas Dan Kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia Yang Terlatih, Implementasi Peraturan Akan Terhambat.
4. Koordinasi Dan Kerjasama Antara Instansi Terkait Implementasi Peraturan Ini Juga Bergantung Pada Koordinasi Dan Kerjasama Yang Baik Antara Instansi Terkait, Seperti Pemerintah Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dan Pihak Terkait Lainnya. Jika Tidak Ada Koordinasi Yang Efektif Dan Kerjasama Yang Kuat Antara Semua Pihak Terlibat, Implementasi Peraturan Akan Menjadi Tidak Efektif.

5. Penegakan Hukum Yang Tidak Konsisten Kendala Terakhir Adalah Penegakan Hukum Yang Tidak Konsisten Terhadap Pelanggaran Pengelolaan Sampah. Jika Pelanggaran Tidak Ditindak Dengan Tegas Dan Konsisten, Maka Tidak Akan Ada Efek Jera Bagi Pelaku Pelanggaran Dan Tidak Ada Pendorong Untuk Mematuhi Peraturan.

Dalam Menghadapi Kendala-Kendala Tersebut, Beberapa Langkah Yang Dapat Diambil Untuk Meningkatkan Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Yaitu:

1. Kampanye Dan Edukasi
Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Pengelolaan Sampah Yang Baik Melalui Kampanye Dan Edukasi. Dapat Dilakukan Melalui Penyuluhan, Sosialisasi, Workshop, Dan Kegiatan Lainnya Yang Mengedukasi Masyarakat Tentang Dampak Negatif Sampah Dan Bagaimana Melakukan Praktik Pengelolaan Sampah Yang Benar.
2. Infrastruktur Yang Memadai
Pemerintah Daerah Perlu Mengalokasikan Anggaran Yang Cukup Untuk Membangun Dan Memelihara Infrastruktur Tersebut.
3. Peningkatan Anggaran Dan Sumber Daya Manusia
Meningkatkan Alokasi Anggaran Untuk Implementasi Peraturan Pengelolaan Sampah Serta Pelatihan Dan Pendidikan Bagi Sumber Daya Manusia Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Sampah. Dengan Anggaran Yang Cukup, Pemerintah Dapat Menyediakan Sumber Daya Manusia Yang Memadai Untuk Melakukan Tugas-Tugas Terkait Pengelolaan Sampah, Termasuk Pengawasan Dan Penegakan Hukum.
4. Penguatan Koordinasi Dan Kerjasama
Meningkatkan Koordinasi Dan Kerjasama Antara Instansi Terkait, Seperti Pemerintah Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dan Pihak Terkait Lainnya. Diperlukan Mekanisme Koordinasi Yang Efektif Untuk Memastikan Semua Pihak Terlibat Bekerja Secara Sinergis Dalam Implementasi Peraturan. Komunikasi Yang Baik Dan Pertukaran Informasi Secara Teratur Antar instansi Juga Penting Dalam Meningkatkan Implementasi Peraturan.
5. Penegakan Hukum Yang Konsisten
Menerapkan Penegakan Hukum Yang Konsisten Terhadap Pelanggaran Pengelolaan Sampah. Dalam Hal Ini, Diperlukan Tindakan Tegas Terhadap Pelaku Pelanggaran, Termasuk Sanksi Yang Memadai Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku. Pemerintah Daerah Dapat Memperkuat Penegakan Hukum Dengan Meningkatkan Pemantauan, Inspeksi, Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan.
6. Monitoring Dan Evaluasi
Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Secara Berkala Terhadap Implementasi Peraturan. Pemerintah Daerah Dapat Membentuk Tim Khusus Yang

Bertugas Untuk Mengawasi Pelaksanaan Peraturan, Melakukan Inspeksi Lapangan, Dan Melakukan Evaluasi Terhadap Efektivitas Kebijakan Yang Telah Diterapkan. Hasil Monitoring Dan Evaluasi Ini Dapat Menjadi Dasar Untuk Melakukan Perbaikan Dan Penyesuaian Kebijakan Yang Diperlukan.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Upaya kampanye dan edukasi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam praktik pengelolaan sampah yang baik. Selain itu, infrastruktur pengelolaan sampah yang belum memadai juga menjadi hambatan. Diperlukan investasi dalam pembangunan fasilitas daur ulang, tempat pembuangan akhir yang sesuai, serta pengadaan sarana pengangkutan sampah yang memadai. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup dan memperkuat kerjasama dengan pihak terkait untuk meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah.

Kendala lain yang diidentifikasi adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, serta kurangnya koordinasi antara instansi terkait. Dalam hal ini, peningkatan alokasi anggaran untuk implementasi peraturan dan pelatihan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan sampah menjadi penting. Penguatan koordinasi dan kerjasama antarinstansi juga diperlukan untuk memastikan sinergi dalam implementasi peraturan. Dalam hal penegakan hukum, ditemukan perlunya penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran pengelolaan sampah. Sanksi yang jelas dan ditegakkan secara konsisten dapat memberikan deterensi bagi pelaku pelanggaran dan mendorong perubahan perilaku. Melalui penelitian ini, disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan masih perlu ditingkatkan. Diperlukan upaya yang komprehensif, meliputi kampanye dan edukasi, pembangunan infrastruktur yang memadai, peningkatan anggaran dan sumber daya manusia, penguatan koordinasi, dan penegakan hukum yang konsisten. Implementasi peraturan ini perlu menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah dan pihak terkait guna menjaga keberlanjutan lingkungan, kebersihan, dan kenyamanan di Kota Tangerang Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahayu, A. S. (2022). Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya. Sinar Grafika.
- Cahyo Prayogo, Sp, & Novi Arfarita, Sp (2022). Adaptasi Dan Mitigasi Perubahan Iklim & Lingkungan: Persepsi Dan Strategi Peningkatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kota Malang . Media Ub.

- Ahmad, S., & Samidjo, J. (2020). Pengaruh Bank Sampah Terhadap Perilaku Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Kepedulian Lingkungan Di Desa Baturagung Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Tahun 2019. *Indonesian Journal Of Geography Education*, 1(1), 33-45.
- Krisna, W., & Windyantoto, W. A. (2021). Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Pada Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (E-Issn: 2776-1916)*, 1(04), 11-22.
- Winarsih, N. W. E., Candranegara, I. M. W., & Mahardhika, I. P. E. (2019). Efektivitas Pengelolaan Sampah Di Kota Denpasar (Suatu Penelitian Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Denpasar). *Sintesa (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik)*, 10(2), 74-77.
- Hidayat, E. (2020). Strategi Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Peningkatan Pengelolaan Sampah Di Era Otonomi Daerah. *Asas*, 12(2), 68-79.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019.